



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMANUS BRIA Alias ROMANUS**  
Tempat lahir : Kleseleon  
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Beikali, Desa Kleseleon, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka,  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 s/d tanggal 2 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 s/d tanggal 11 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2020 s/d tanggal 28 Nopember 2020 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 11 Nopember 2020 s/d tanggal 16 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S., SH., CLA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua di bawah register Nomor 87/HK.01/SK/XI/2020/PN Atb tertanggal 18 Nopember 2020 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**



- o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- o Setelah membaca berkas perkara ;
- o Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-102/Eku.2/11/2020 sebagai berikut ;

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **Romanus Bria alias Romanus** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di jalan raya jurusan Haitimuk menuju Betun tepatnya di Dusun Bundao Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan percobaan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Maria Irene Seran Taek alias Iren yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321020907180001 tanggal 21 Maret 2019 dan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor – Indonesia Paroki Kleseleon Kabupaten Malaka No. 13.916 tanggal 6 Juni 2014 untuk melakukan perbuatan cabul.** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika anak korban sedang berbelanja di pasar harian Haimutik, selanjutnya anak korban hendak pergi ke Desa Wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, lalu anak korban menghentikan ojek sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Romanus dengan maksud untuk mengantar anak korban menuju Desa Wederok dengan membayar ongkos sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya anak korban dengan terdakwa Romanus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BJ dengan Nomor Polisi DH 3959 BL warna hitam bergerak menuju Desa Wederok. Ketika tiba di jembatan benenai, terdakwa Romanus membujuk anak korban dengan mengatakan “*duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang*”, tetapi anak korban menolak. Hingga melewati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan benenai tepatnya di jalan raya jurusan Haitimuk menuju Betun, di Dusun Bundao Desa Baikiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa Romanus menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian membuka jaket yang dikenakan sambil membujuk anak korban untuk masuk ke dalam hutan jati yang berada di sebelah kiri jalan raya jurusan Haitimuk menuju Betun. Anak korban menolak mengikuti permintaan terdakwa Romanus, namun tiba-tiba terdakwa Romanus menarik paksa baju kaos leher bundar warna pink dengan baju depan bertulis love yang dikenakan oleh anak korban hingga robek dibagian bahu sebelah kiri. Selanjutnya anak korban berhasil melarikan diri dan terdakwa Romanus mengejar anak korban sambil membujuk anak korban untuk kembali menumpang di motor ojek terdakwa Romanus. Sampai di depan sebuah rumah, anak korban tetap tidak mau mengikuti permintaan terdakwa Romanus, sehingga terdakwa Romanus merasa takut dan melarikan diri kearah Haitimuk, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Setelah itu anak korban meminta tolong ojek lain untuk mengantar pulang kerumah anak korban di Desa Wederok dan selanjutnya anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Maria Serlina Tali alias Mais dan saksi Dominggus Kehi alias Domi serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malaka Tengah.

Akibat tindak pidana tersebut, anak korban Maria Irene Seran Taek alias Iren berdasarkan *Visum Et Repertum* No. RSUPP.331/VER/34/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonaventura Ahardiansyah Bo, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun dengan hasil pemeriksaan pada bahu kiri tampak 2 (dua) luka lecet berbentuk garis lurus berwarna kemerahan berukuran 4 cm (empat sentimeter) dengan kesimpulan didapatkan 2 (dua) luka lecet di bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. –**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **Romanus Bria alias Romanus** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama, **menempatkan, membiarkan,**

Hal. 3 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap anak korban Maria Irene Seran Taek alias Iren yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321020907180001 tanggal 21 Maret 2019 dan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor – Indonesia Paroki Kleseleon Kabupaten Malaka No. 13.916 tanggal 6 Juni 2014. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika anak korban sedang berbelanja di pasar harian Haimutik, selanjutnya anak korban hendak pergi ke Desa Wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, lalu anak korban menghentikan ojek sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Romanus dengan maksud untuk mengantar anak korban menuju Desa Wederok dengan membayar ongkos sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya anak korban dengan terdakwa Romanus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BJ dengan Nomor Polisi DH 3959 BL warna hitam bergerak menuju Desa Wederok. Ketika tiba di jembatan benenai, terdakwa Romanus membujuk anak korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang”, tetapi anak korban menolak. Hingga melewati jembatan benenai tepatnya di jalan raya jurusan Haitimuk menuju Betun, di Dusun Bundao Desa Baikiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa Romanus menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian membuka jaket yang dikenakan sambil membujuk anak korban untuk masuk ke dalam hutan jati yang berada di sebelah kiri jalan raya jurusan Haitimuk menuju Betun. Anak korban menolak mengikuti permintaan terdakwa Romanus, namun tiba-tiba terdakwa Romanus menarik paksa baju kaos leher bundar warna pink dengan baju depan bertulis love yang dikenakan oleh anak korban hingga robek dibagian bahu sebelah kiri. Selanjutnya anak korban berhasil melarikan diri dan terdakwa Romanus mengejar anak korban sambil membujuk anak korban untuk kembali menumpang di motor ojek terdakwa Romanus. Sampai di depan sebuah rumah, anak korban tetap tidak mau mengikuti permintaan terdakwa Romanus, sehingga terdakwa Romanus merasa takut dan melarikan diri kearah Haitimuk, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Setelah itu anak korban meminta tolong ojek lain untuk mengantar pulang kerumah anak korban di Desa Wederok dan selanjutnya anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Maria Serlina Tali alias Mais dan saksi Dominggus Kehi alias Domi serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malaka Tengah.

Hal. 4 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat tindak pidana tersebut, anak korban Maria Irene Seran Taek alias Iren berdasarkan Visum Et Repertum No. RSUPP.331/VER/34/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonaventura Ahardiansyah Bo, Dokter Pemerintah pada RSUPP Betun dengan hasil pemeriksaan pada bahu kiri tampak 2 (dua) luka lecet berbentuk garis lurus berwarna kemerahan berukuran 4 cm (empat sentimeter) dengan kesimpulan didapatkan 2 (dua) luka lecet di bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Romanus Bria alias Romanus** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Maria Irene Seran Taek alias Iren yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321020907180001 tanggal 21 Maret 2019 dan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor – Indonesia Paroki Kleseleon Kabupaten Malaka No. 13.916 tanggal 6 Juni 2014 untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Romanus Bria alias Romanus** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan sementara** dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Romanus Bria alias Romanus** sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;**

Hal. 5 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar, warna pink dengan baju depan bertulis LOVE .

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio BJ dengan Nomor Polisi DH 3959 BL warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0063952 atas nama Yulius Seran.

**Dikembalikan kepada terdakwa Romanus Bria alias Romanus atau keluarga dengan menggunakan surat kuasa pengambilan.**

5. Membebaskan terdakwa **Romanus Bria alias Romanus** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA IRENE SERAN TAEK** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percobaan percabulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa Romanus Bria alis Romanus;
- Bahwa berawal saksi pergi belanja ke pasar Haitimuk bersama dengan mama saksi Agustina Seuk kemudian setelah selesai berbelanja mama saksi memanggil ojek untuk mengantar saksi ke Desa Wederok ;

Hal. 6 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



- Bahwa ojek yang dipanggil adalah terdakwa lalu saksi membayar jasa ojek tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi berbonjengan dengan ojek tersebut ke Desa Wederok akan tetapi ketika tiba ditengah perjalanan terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi saksi tidak mengikuti bujukannya ;
- Bahwa ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan membuka jaketnya dan membujuk saksi masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan saksi takut hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju saksi dengan kasar sehingga baju yang saksi kenakan sobek di bahu bagian kiri ;
- Bahwa kemudian saksi melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa memaksa saksi untuk kembali menumpang di sepeda motornya akan tetapi saksi tidak mau sehingga saksi mengendarai ojek yang lain menuju ke Desa wederok dan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa ketika tiba di Desa Wederok saksi menceritakan kejadian yang saksi alami ke Tanta Mais dan bapak Domi lalu kemudian bapak Domi bersama saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malaka Tengah;
- Bahwa saksi berusia 17 tahun dan sementara duduk di kelas III SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

2. Saksi **AGUSTINA SEUK**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percobaan percabulan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi dan yang menjadi terdakwa Romanus Bria alis Romanus;
- Bahwa berawal saksi pergi belanja ke pasar Haitimuk bersama dengan korban kemudian setelah selesai berbelanja saksi memanggil ojek untuk mengantar korban ke Desa Wederok lalu saksi dan suami saksi pergi ke Desa Boni ;



- Bahwa kemudian dari Desa Boni saksi kerumah mertua di Desa Wederok dan disana mendapati korban sementara bercerita ke tante Mais dan bapak Domi di mana korban menumpang ojek dengan terdakwa ditengah perjalanan terdakwa membujuk korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi korban tidak mengikuti bujukannya ;
- Bahwa ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan membuka jaketnya dan membujuk korban masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan korban takut hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek di bahu bagian kiri ;
- Bahwa kemudian korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa memaksa korban untuk kembali menumpang di sepeda motornya akan tetapi korban tidak mau sehingga orban mengendarai ojek yang lain menuju ke Desa wederok dan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari korban tersebut bapak Domi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malaka Tengah ;
- Bahwa saksi berusia 17 tahun dan sementara duduk di kelas III SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

3. Saksi **DOMINGGUS KEHI**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percobaan percabulan terhadap korban Maria Irene Seran Taek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah lalu datang korban sambil menangis menceritakan dimana korban pergi belanja ke pasar Haitimuk setelah selesai berbelanja korban menumpang ojek dengan terdakwa menuju Desa Wederok ditengah perjalanan terdakwa membujuk korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi korban tidak mengikuti bujukannya ;
- Bahwa ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan membuka jaketnya dan membujuk korban masuk



ke hutan untuk berhubungan badan dan korban takut hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek di bahu bagian kiri ;

- Bahwa kemudian korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa memaksa korban untuk kembali menumpang di sepeda motornya akan tetapi korban tidak mau sehingga orban mengendarai ojek yang lain menuju ke Desa wederok dan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari korban tersebut saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malaka Tengah ;
- Bahwa saksi berusia 17 tahun dan sementara duduk di kelas III SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

4. Saksi **MARIA MARSELINA TALI**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percobaan percabulan terhadap korban Maria Irene Seran ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah lalu datang korban sambil menangis menceritakan dimana korban pergi belanja ke pasar Haitimuk setelah selesai berbelanja korban menumpang ojek dengan terdakwa menuju Desa Wederok ditengah perjalanan terdakwa membujuk korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi korban tidak mengikuti bujukannya ;
- Bahwa ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan membuka jaketnya dan membujuk korban masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan korban takut hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek di bahu bagian kiri ;
- Bahwa kemudian korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa memaksa korban untuk kembali menumpang di sepeda motornya akan tetapi korban tidak mau sehingga orban mengendarai ojek yang lain menuju ke Desa wederok dan terdakwa melarikan diri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari korban tersebut Bapak Domi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malaka Tengah ;
- Bahwa saksi berusia 17 tahun dan sementara duduk di kelas III SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : RSUPP.331/VER/34/IX/2020 atas nama Maria Irene Seran Taek tertanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, yang pada kesimpulan Pada hasil pemeriksaan ditemukan dua luka lecet di bahu kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos leher bundar, warna pink dengan baju depan bertulis LOVE .
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio BJ dengan Nomor Polisi DH 3959 BL warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0063952 atas nama Yulius Seran.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percobaan percabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;

Hal. 10 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



- Bahwa berawal terdakwa sebagai ojek dipanggil oleh Agustina Seuk untuk mengantar anaknya ke Desa Wederok lalu korban membayar jasa ojek tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar korban ke Desa Wederok akan tetapi ketika tiba ditengah perjalanan terdakwa membujuk korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi saksi tidak mengikuti bujukan tersebut ;
- Bahwa ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan membuka jaket dan membujuk korban masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan akan tetapi korban tidak mau dan hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek di bahu bagian kiri ;
- Bahwa kemudian korban melarikan diri dan terdakwa mengejar korban dan memaksa kembali menumpang di sepeda motor akan tetapi korban tidak mau sehingga korban mengendarai ojek yang lain menuju ke Desa wederok dan karena takut sehingga terdakwa pergi ke Desa Haitimuk ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk berupa Visum Et Repertum dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka terdakwa Romanus Bria telah melakukan perbuatan percobaan percabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban Maria Irene Seran Taek;
- o Bahwa benar kejadian bermula terdakwa sebagai ojek dipanggil oleh Agustina Seuk untuk mengantar korban Maria Irene Seran Taek ke Desa Wederok lalu korban membayar jasa ojek tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar korban ke Desa Wederok akan tetapi ketika tiba ditengah perjalanan terdakwa



membujuk korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi saksi tidak mengikuti bujukan tersebut ;

o Bahwa benar pada saat tersebut terdakwa bernafsu sehingga ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan membuka jaket dan membujuk korban masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan akan tetapi korban tidak mau dan hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek di bahu bagian kiri ;

o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Maria Irene Seran Taek berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUPP.331/VER/34/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, yang pada kesimpulan Pada hasil pemeriksaan ditemukan dua luka lecet di bahu kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum



sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kesatu melanggar

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melanggar 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **Perbuatan cabul** ;
4. Percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwa tersebut ;

#### 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 point 16 ialah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan memang terdawalah yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi ;

#### Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ia harus *menghendaki apa yang*



*diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Maria Irene Seran Taek, Agustina Seuk dan Maria Serlina Tali serta Dominggus Kehi yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka terdakwa Romanus Bria telah melakukan perbuatan percobaan percabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban Maria Irene Seran Taek ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa sebagai ojek dipanggil oleh Agustina Seuk untuk mengantar korban Maria Irene Seran Taek ke Desa Wederok lalu korban membayar jasa ojek tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar korban ke Desa Wederok akan tetapi ketika tiba ditengah perjalanan terdakwa membujuk korban dengan mengatakan “duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang” akan tetapi saksi tidak mengikuti bujukan tersebut ;

Bahwa pada saat tersebut terdakwa bernafsu sehingga ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan membuka jaket dan membujuk korban masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan akan tetapi korban tidak mau dan hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek bahu bagian kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh ditanda tangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Maria Irene Seran Taek pada kesimpulan Pada hasil pemeriksaan ditemukan dua luka lecet di bahu kiri akibat kekerasanumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut atas diri korban hal mana tentu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang dikendakinya tersebut dan dengan segala akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti ;



**Ad. 3. Unsur "** Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **Perbuatan cabul "**;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan akan tetapi berdasarkan pasal 89 KUHP, yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam praktek peradilan, dapat digunakan sebagai acuan yaitu penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP yang antara lain menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedangkan yang dimaksud dengan "Rangkaian Perkataan Bohong" adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan "Membujuk" apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:
  1. memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;



2. akal cerdas (tipu muslihat) atau;
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Maria Irene Seran Taek, Agustina Seuk dan Maria Serlina Tali serta Dominggus Kehi yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Haitimuk-Betun di Dusun Bundao, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka terdakwa Romanus Bria telah melakukan perbuatan percobaan percabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban Maria Irene Seran Taek ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa sebagai ojek dipanggil oleh Agustina Seuk untuk mengantar korban Maria Irene Seran Taek ke Desa Wederok lalu korban membayar jasa ojek tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar korban ke Desa Wederok akan tetapi ketika tiba ditengah perjalanan terdakwa membujuk korban dengan mengatakan "duduk geser ke saya dan peluk saya dari belakang" akan tetapi saksi tidak mengikuti bujukan tersebut ;

Bahwa pada saat tersebut terdakwa bernafsu sehingga ketika tiba di tengah hutan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan membuka jaket dan membujuk korban masuk ke hutan untuk berhubungan badan dan akan tetapi korban tidak mau dan hendak melarikan diri kemudian terdakwa menarik baju korban dengan kasar sehingga baju yang korban kenakan sobek bahu bagian kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh ditanda tangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Maria Irene Seran Taek pada kesimpulan Pada hasil pemeriksaan ditemukan dua luka lecet di bahu kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mengakui melakukan perbuatan cabul atas diri korban dikaitkan dengan Visum et Repertum, serta berdasarkan keterangan korban yang masih



anak-anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi ;

Ad. 4. **Unsur** "Percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum men-juncto-kan perbuatan terdakwa dengan Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana yaitu perbuatan melakukan tindak pidana, hal mana tergambar dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pembuktian terhadap unsur ke-3 dari Pasal 82 bahwa tindakan terdakwa yang membujuk anak untuk bersetubuh di tengah hutan sehingga korban merasa takut dan melarikan diri dan pada saat tersebut terdakwa menarik dengan keras/kuat baju yang dikenakan oleh korban hingga sobek di bahu bahagian kiri adalah perbuatan percabulan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menyerang dengan melakukan perbuatan cabul, telah wujud dalam diri terdakwa dengan adanya tindakan terdakwa yang terbukti menyentuh korban Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah perbuatan yang sudah sempurna atau sudah selesai, bukan lagi sebagai permulaan pelaksanaan untuk menyerang perbatan cabul saksi korban yang tidak selesai bukan atas kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini memberikan suatu bukti bahwa telah ada niat terdakwa dari awal untuk menggauli saksi korban namun baru terlaksana hanya sebatas membujuk anak untuk bersetubuh saja, dalam konteks demikian maka percobaan melakukan tindak pidana bisa wujud terhadap tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, bukan lagi dalam konteks percobaan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak ;

Hal. 17 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN **PERBUATAN CABUL** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Hal. 18 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat trauma korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Hal hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan dalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

**1.** Menyatakan Terdakwa **ROMANUS BRIA Alias ROMANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Percobaan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian

Hal. 19 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb



Kebohongan Atau Membujuk **Anak** Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan **Perbuatan Cabul** “;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga)** tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos leher bundar, warna pink dengan baju depan bertulis LOVE .

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio BJ dengan Nomor Polisi DH 3959 BL warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0063952 atas nama Yulius Seran.

**Dikembalikan kepada terdakwa Romanus Bria alias Romanus atau keluarga dengan menggunakan surat kuasa pengambilan.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH** Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ARDY PUTRA WICAKSONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum,**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARSELINUS L. KLAU, SH**

Hal. 21 dari 21 Hal, Putusan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)